

## Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik Melalui Penggunaan Batikmark di Era Digital pada Museum Batik Yogyakarta

Devi Andani\*, Nita Ariyani, R. Murjiyanto, Sudiyana,  
Ivida Dewi Amrih Suci, Wahyu Dwi Utami

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, DIY

\*Penulis korespondensi : [devi\\_andani@janabadra.ac.id](mailto:devi_andani@janabadra.ac.id)

Dikirim : 29 Juli 2024    Direvisi : 10 September 2024    Diterima : 16 September 2024

**Abstrak:** *Permasalahan yang dihadapi oleh Museum Batik Yogyakarta, yaitu perlindungan peninggalan sejarah batik melalui penggunaan Batikmark di era digital, belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola museum batik, produsen batik, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 memiliki kegiatan pembinaan dan pengelolaan permuseuman. Salah satu kegiatannya bertajuk "Jumpa Sahabat Museum" dengan menyelenggarakan seminar dengan tema "Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik di Indonesia di Era Digital" yang berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode diskusi kelompok terpumpun yaitu dilakukan dengan cara tim pengabdian melaksanakan diskusi bersama perwakilan Museum Batik Yogyakarta bersama peserta seminar berkaitan dengan materi edukasi. Hasil dari kegiatan ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya Batikmark sebagai wujud certification mark yang bertujuan untuk memberikan jaminan mutu batik Indonesia, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia, memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional, dan memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.*

**Kata kunci:** batikmark, batik, certification mark, digital museum

**Abstract:** *The problem faced by the Yogyakarta Batik Museum is the protection of batik historical heritage through the use of Batikmarks in the digital era which is not yet fully understood by batik museum managers, batik producers, and the general public as consumers. The Yogyakarta Special Region Culture Service (Kundha Kakulturn) for Fiscal Year 2021 has activities for Museum Development and Management, one of which is through activities carried out by the Yogyakarta Batik Museum in the context of "Museum Friends Meeting" Museum Ambassador for the Yogyakarta Batik Museum by holding a Seminar with the theme "Protection of Heritage History of Batik in Indonesia in the Digital Era" in coordination with the Institute for Research, Publication and Community Service at Janabadra University to appoint a service team. The service team uses a guided group discussion method, which consists of discussions with representatives of the Yogyakarta Batik Museum and seminar participants regarding educational material. The result of this service is an increased understanding of the importance of Batikmark as a form of certification mark*

*aimed at providing quality assurance for Indonesian batik; increasing domestic and foreign consumer confidence in the quality of Indonesian batik; providing legal protection from various unfair competitions in the field of Intellectual Property Rights in domestic and international trade; and provide an identity for Indonesian batik so that Indonesians and foreigners can easily recognize batik made in Indonesia.*

**Keywords:** *batikmark, batik, certification mark, digital museum*

## 1. Pendahuluan

Batik Indonesia telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan tersebut meliputi teknik, teknologi, dan motif batik (Basiroen, 2023). Pemberlakuan *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* 2010 menyebabkan kain motif batik (batik printing) lebih diminati karena harga yang lebih terjangkau sedangkan kain batik asli Indonesia yang meliputi batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi cap dan tulis kurang diminati karena harganya yang cukup tinggi dikarenakan dalam proses pembuatannya menggunakan teknik dan teknologi khusus. Namun tidak jarang, konsumen yang menginginkan kain batik asli Indonesia tetapi salah membeli kain motif batik (batik printing), hal tersebut jelas merugikan bagi konsumen dan produsen. Produk batik selain sebagai salah satu warisan asli bangsa Indonesia juga merupakan komoditas perdagangan. Untuk melindungi keberadaan produk batik, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia. Sampai tahun 2024, Balai Besar Kerajinan dan Batik telah memberikan sebanyak 527 sertifikasi merek *Batikmark*. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan produksi batik di Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 3.000 perusahaan batik di seluruh Indonesia, maka penggunaan *Batikmark* sebagai sertifikasi merek batik asli buatan Indonesia belum optimal (Wardi, 2024).

Batik bukan hanya seni menggambar di atas sebuah kain, namun terdapat filosofi yang terkandung dalam motif batik. Motif batik erat kaitannya dengan kehidupan dan budaya Jawa yang sangat kental. Batik sendiri selalu memiliki cerita masing-masing yang ingin disampaikan oleh pelukisnya. Sekarang ini, batik sudah muncul di berbagai daerah dengan motif serta cerita masing-masing dan lebih dikenal dengan “Batik Nusantara” (Wenanda & Hidayatun, 2017). Melalui Museum Batik Yogyakarta, diharapkan masyarakat dapat mengenal batik asli Indonesia sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia sehingga dapat

melestarikannya dengan cara dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Batik adalah corak atau gambar pada kain yang pembuatannya secara khusus dengan menerakan malam pada kain kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu (Latifah dkk., 2014). Batik juga diartikan sebagai proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik atau malam sebagai alat perintang warna. Kegunaan malam dalam pembuatan batik untuk mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan (Andani, 2018).

Produk batik sebagai salah satu produk yang ada di Museum Batik Yogyakarta harus dilindungi. Hal tersebut dikarenakan terhadap produk batik yang asli, risiko akan terjadinya tiruan dengan kain motif batik (batik printing). Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan sertifikasi merek atau *certification mark* terhadap produk batik yang asli. *Certification mark* berfungsi sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, *certification mark* juga dapat meningkatkan nilai jual suatu produk serta dapat meningkatkan daya saing terhadap produk yang sejenis. Bagi konsumen, *certification mark* memberikan jaminan mutu, kualitas, dan kepercayaan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia”, yang selanjutnya disebut *Batikmark*, mengatur tentang *certification mark* untuk batik buatan Indonesia. Tujuan dari penerbitan Peraturan Menteri ini adalah memberikan jaminan mutu, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia, memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang hak kekayaan intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional, serta memberikan identitas batik Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.

Adanya Museum Batik Yogyakarta dapat berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya kerajinan batik bagi generasi muda di Yogyakarta. Berdirinya sebuah Museum tidak hanya sekedar berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, melainkan juga sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk merawat, meneliti dan memamerkan koleksi-koleksinya guna kepentingan masyarakat. Dengan demikian, museum menjadi suatu lembaga yang mampu menyingkap kesadaran manusia untuk memahami kondisi lingkungan, jiwa dan kepribadian masyarakat suatu bangsa melalui dokumentasi dan wujud-wujud benda budaya masa lampau dengan dikoleksi (Larasati, 2021).

Menurut penyelenggaranya, museum dibagi menjadi dua, yaitu museum pemerintah dan

museum swasta. Museum pemerintah yaitu museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, museum ini dapat dibagi lagi menjadi museum yang dikelola oleh pemerintah pusat dan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Museum swasta adalah museum yang dikelola dan diselenggarakan oleh pihak swasta (Dirgantara & Susilowati, 2018). Museum Batik Yogyakarta merupakan museum swasta, yaitu museum keluarga Hadi Nugroho dan R. Ng. Jumima Dewi Sukaningsih, dinyatakan sebagai museum batik pertama dan terlengkap di Yogyakarta pada tahun 1973 dan diresmikan pada tahun 1979. Museum Batik Yogyakarta terletak di Jl. Dr. Sutomo 13A Yogyakarta.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Museum Batik Yogyakarta adalah belum adanya pemahaman tentang *batikmark* yang menjadi salah satu *certification mark* yang berfungsi sebagai pembeda batik asli Indonesia dengan kain bermotif batik (batik printing). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 memiliki kegiatan pembinaan dan pengelolaan permuseuman. Salah satu bentuk kegiatannya bertajuk “Jumpa Sahabat Museum” dengan menyelenggarakan seminar dengan tema “Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik di Indonesia di Era Digital” yang berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra. Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta seminar pengabdian mengenai perlindungan peninggalan sejarah batik melalui penggunaan *batikmark* di era digital pada museum batik Yogyakarta.
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pengelola museum batik Yogyakarta tentang pentingnya *batikmark* sebagai *certification mark* agar dapat dengan mudah membedakan batik asli Indonesia dengan kain bermotif batik (batik printing).

## 2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan metode ceramah secara *offline* dan *online* didukung dengan slide materi, laptop, LCD Projector, dan siaran langsung melalui kanal YouTube tastejogja Dinas Kebudayaan DIY. Edukasi berkaitan dengan cara perlindungan yang dapat digunakan oleh orang yang membuat dan menjual batik asli Indonesia sebagai salah satu peninggalan sejarah batik melalui penggunaan *batikmark* di era digital pada Museum Batik Yogyakarta, sehingga pengguna kain batik dapat membedakan batik asli buatan Indonesia dengan kain *printing* dari luar Indonesia.

Proses pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tahap persiapan terdiri dari tahap koordinasi eksternal dan internal. Tahap koordinasi eksternal dilakukan dengan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang tahap koordinasi internal dilakukan antara Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra dan Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra untuk membahas dan mempersiapkan materi pengabdian. Sementara itu, tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan peserta secara *offline* di Museum Batik Yogyakarta dan *online* melalui kanal YouTube tastejogja Dinas Kebudayaan DIY.

Tim pengabdi juga menggunakan metode diskusi kelompok terpumpun yaitu dilakukan dengan cara tim pengabdi melaksanakan diskusi bersama dengan Maria Carmelia sebagai perwakilan Museum Batik Yogyakarta dan peserta seminar berkaitan dengan materi edukasi sehingga peserta mendapatkan pengetahuan, informasi, dan pemahaman mendalam mengenai perlindungan batik melalui penggunaan *batikmark*. Waktu kegiatan pengabdian mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021.

### 3. Hasil dan Diskusi

Kata “batik” memiliki beberapa makna dan pengertian. Di dalam bukunya yang berjudul “Batik Klasik”, Hamzuri mengartikan batik sebagai suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan proses menutupi bagian-bagian tertentu menggunakan perintang. Zat perintang yang kerap digunakan dalam proses membatik adalah lilin atau malam. Lilin tersebut digunakan untuk menggambar motif batik yang kemudian kain diberi warna melalui proses pencelupan, kemudian lilin dihilangkan dengan cara direbus dengan air panas. Akhirnya proses-proses tersebut akan menghasilkan sehelai kain batik dengan motif yang memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Batik merupakan proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik atau malam sebagai alat perintang warna. Kegunaan malam dalam pembuatan batik untuk mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan (Trixie, 2020). Batik Indonesia telah ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan tersebut meliputi teknik, teknologi, dan motif batik.

Secara etimologis, batik berasal dari bahasa “tik” yang artinya jari kecil, atau bisa diartikan menetes. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik adalah cat atau gambar (pada kriya) dengan pembuatan secara khusus baik penulisan maupun pengolahannya. Dalam bahasa Jawa kata batik berasal dari kata “ambatik”, yaitu kata “amba” yang berarti menulis dan akhiran “tik” yang berarti titik kecil, tetesan atau membuat titik. Jadi batik mempunyai arti menulis atau melukis (Tanjung dkk., 2019). Batik dalam pengertian dari cara pembuatan adalah bahan kain yang dibuat dengan dua cara. Pertama, bahan kain yang dibuat dengan teknik pewarnaan kain yang menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain atau sering disebut *wax-resist dyeing*. Kedua, bahan kain atau busana yang dibuat dengan teknik pewarnaan yang menggunakan motif-motif tertentu yang sudah lazim atau mempunyai ciri khas sesuai dengan karakter masing-masing pembuatnya. Dengan demikian batik merupakan bahan kain yang cara pembuatan dan motifnya sangat berbeda dengan cara pembuatan pada bahan kain pada umumnya (Mahuda, 2020).

Konsep *certification mark* di Indonesia mulai diterapkan dengan *batikmark*. *Batikmark* diharapkan mampu melindungi produsen batik Indonesia dengan semakin banyaknya batik buatan asing yang masuk ke dalam negeri. Bagi konsumen, *batikmark* juga memberikan manfaat yaitu untuk memberikan suatu kepastian bagi konsumen pembeli batik buatan Indonesia, karena dengan adanya label *batikmark* pada suatu produk batik maka produk batik tersebut sudah dapat dipastikan merupakan batik buatan Indonesia (Andani, 2018). Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “batik INDONESIA” pada Batik Buatan Indonesia, *Batikmark* adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik Tulis, batik Cap, dan batik kombinasi Tulis dan Cap dengan Hak Cipta Nomor 034100 tanggal pendaftaran 05 Juni 2007. *Batikmark* hanya akan diberikan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik terhadap perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh *batikmark* (Yusdiansyah & Hendar, 2022).

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, penggunaan *batikmark* bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan mutu batik Indonesia.
- b. Meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia.

- c. Memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat dibidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional.
- d. Memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.

Museum Batik Yogyakarta adalah museum non pemerintah yang berdiri atas inisiatif Hadi Nugroho dan istrinya, Dewi Sukaningsih, didukung oleh para sahabat dan keluarga besar. Hadi Nugroho gelisah melihat perubahan batik, pada tahun 1960an, terutama setelah gempuran teknik *printing* dalam industri tekstil yang memangkas banyak kaidah dalam seni membatik. Setelah diresmikan oleh Dinas P dan K pada tahun 1979, Museum Batik Yogyakarta resmi mendapatkan nomor induk museum, 09/I.13.XVI/II.2/77/01 pada tahun 2001. Akte Museum Batik Yogyakarta tercatat nomor 22 yang dikeluarkan pada tahun 1977 dan diperbaharui pada tahun 2014. Museum Batik Yogyakarta, sejak diberdirikannya, mempunyai visi dan misi untuk melestarikan teknik dan pengetahuan tentang batik, serta mendokumentasikan motif-motif batik yang ada. Museum Batik Yogyakarta dibuka untuk umum sebagai pengabdian masyarakat dan sebagai tempat informasi dan konsultasi mengenai batik. Museum Batik Yogyakarta terbuka pada kesempatan kerja sama dan itikad baik untuk memajukan dan melestarikan batik. Dengan ditetapkannya batik sebagai warisan kultural dunia oleh UNESCO pada 2001 dan diangkatnya kota Yogyakarta sebagai Kota Batik oleh WCC tahun 2014, Museum Batik Yogyakarta mendukung upaya-upaya preservasi batik yang otentik.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Museum Batik Yogyakarta adalah belum adanya pemahaman tentang batikmark yang menjadi salah satu *certification mark* yang berfungsi sebagai pembeda batik asli Indonesia dengan kain bermotif batik (batik *printing*). *Batikmark* akan diberikan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik jika batik yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan *batikmark* sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan *Batikmark* “Batik Indonesia” pada Batik Buatan Indonesia, yaitu:

- a. Perusahaan telah memiliki merek terdaftar.
- b. Batik yang diproduksi harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam hal ukuran kain, sifat mengkerut, tahan gosok warna dan tahan luntur warna terhadap pencucian.
- c. Batik yang diproduksi harus memiliki ciri batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis

dan cap sesuai yang ditetapkan dalam SNI.

SNI yang dijadikan acuan dalam penentuan kualitas batik diberikan pada Tabel 1 (Pangestu & Fahma, 2022).

Tabel 1. Acuan SNI Batik

No	SNI	Contoh Uji
1	08-4088-1996	Batik Rayon
2	08-4039-1996	Batik Sutera
3	08-0893-1989	Ukuran Produk Batik
4	08-0453-1989	Ciri Kain Batik Tulis
5	08-3530-1989	Ciri Batik Tulis
6	08-3531-1989	Ciri Batik Cap
7	08-0515-1989	Ciri Batik Kombinasi
8	08-0513-1989	Cara Uji Batik Tulis
9	08-0514-1989	Cara Uji Batik Cap
10	08-0516-1989	Cara Uji Batik Kombinasi
11	08-0633-1996	Batik Cap Mori Primissima
12	08-0634-1996	Batik Cap Mori Prima
13	08-0537-1996	Batik Kombinasi Mori Primissima
14	08-0455-1989	Batik Tulis Mori Primissima
15	08-0638-1996	Batik Kombinasi Mori Prima
16	08-0454-1989	Batik Tulis Mori Prima
17	08-0634-1996	Batik Cap Mori Prima
18	08-0638-1996	Batik Kombinasi Mori Prima
19	08-0630-1989	Batik Tulis Mori Voalisima
20	08-0632-1989	Batik Cap Mori Voalisima
21	08-0636-1989	Batik Kombinasi Mori Voalisima

Prosedur yang harus ditempuh pemohon untuk memperoleh sertifikat *Batikmark* adalah sebagai berikut (Sari dkk., 2019):

1. Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta dengan mengisi formulir permohonan penggunaan *Batikmark* dan melampirkan dokumen: fotokopi KTP pemilik perusahaan, fotokopi merek/ bukti permohonan pendaftaran merek, contoh merek, dan bukti transfer/ copy kuitansi pembayaran sertifikasi. Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta kemudian akan mengecek kelengkapan dokumen dan memberikan Tanda Terima Persyaratan Permohonan Penggunaan *Batikmark*.
2. Balai Besar Kerajinan dan Batik menunjuk laboratorium penguji untuk melaksanakan pengujian.
3. Laboratorium penguji melaksanakan pengambilan contoh batik di lokasi perusahaan.



Ketentuan pengambilan contoh diberikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Pengambilan Contoh

Jenis Batik	Jumlah produksi (helai)	Jumlah contoh yang diambil (helai)
Batik Tulis	1 – 100	1
Batik Cap	1 – 200	1
Batik Kombinasi	1 – 150	1

4. Hasil pengujian dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Laporan hasil uji dan kelengkapan administrasi dievaluasi oleh tim evaluator yang ditunjuk oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta
5. Apabila hasil pengujian memenuhi persyaratan, maka Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta menerbitkan Sertifikat Penggunaan Batikmark.
6. Sertifikat penggunaan Batikmark diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengambilan contoh. Pemohon yang memperoleh sertifikat penggunaan Batikmark wajib menandatangani surat perjanjian dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

Masa berlaku sertifikat Penggunaan *Batikmark* adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pelaksanaan pengawasan terhadap konsistensi Batikmark dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Perubahan atas jenis & tarif untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perindustrian yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mendapatkan sertifikasi *batikmark* yaitu Rp. 2.200.000,- per merek per jenis. Museum Batik Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang turut dalam memperkenalkan batik agar dapat terus dilestarikan dan terus mendorong produsen batik untuk mendapatkan sertifikasi *batikmark* sehingga batik asli Indonesia dapat bersaing di era digital. Selain itu dengan adanya seminar yang dilakukan oleh Tim Pengabdian juga diharapkan dapat mendorong pengelola museum untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait sertifikasi *batikmark*. Dokumentasi kegiatan diberikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Seminar Jumpa Sahabat Museum “Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik di Indonesia di Era Digital” di Museum Batik Yogyakarta

#### 4. Kesimpulan

Produk batik adalah salah satu produk yang ada di Museum Batik Yogyakarta yang harus dilindungi. Hal tersebut dikarenakan terhadap produk batik yang asli, riskan akan terjadinya tiruan dengan kain motif batik (batik printing). Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan sertifikasi merek atau *certification mark* terhadap produk batik yang asli. *Batikmark* sebagai wujud *certification mark* bertujuan untuk: memberikan jaminan mutu batik Indonesia; meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia; memberikan perlindungan hukum dari berbagai

persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional; dan memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia. Masa berlaku sertifikat Penggunaan *Batikmark* adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pelaksanaan pengawasan terhadap konsistensi *Batikmark* dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian, biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mendapatkan sertifikasi *batikmark* yaitu Rp. 2.200.000,- per merek per jenis. Museum Batik Yogyakarta diharapkan dapat mendorong produsen batik untuk mendapatkan sertifikasi *Batikmark* sehingga batik asli Indonesia dapat bersaing di era digital. Selain itu dengan adanya seminar yang dilakukan oleh tim pengabdian juga diharapkan dapat mendorong pengelola museum untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait sertifikasi *Batikmark*.

### Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 yang memiliki kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan oleh Museum Batik Yogyakarta dalam rangka “Jumpa Sahabat Museum” Duta Museum untuk Museum Batik Yogyakarta dengan menyelenggarakan seminar dengan tema “Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik di Indonesia di Era Digital” yang berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan DIY 2021 melalui Dinas Kebudayaan DIY dan Duta Museum DIY serta Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra.

### Daftar Referensi

- Andani, D. (2018). Kekuatan Hukum *Batikmark* Sebagai Sarana Perlindungan Produk Batik Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 1-20.
- Basiroen, V. J. (2023). Motif Baru Batik Tulis Lasem. *Penerbit Buku Kompas*. Jakarta.
- Dirgantara, B. & Susilowati, A. D. (2018). Museum Batik Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakular Di Cirebon Ekspresi Struktur. *Maestro*, 1(1), 8-14.

- Larasati, M. (2021). Pelestarian Budaya Batik Nusantara sebagai Identitas Kultural melalui Pameran di Museum Batik Pekalongan pada Masa COVID-19. *Tornare:Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(1), 46-50.
- Latifah, M., Sudarwanto, B. & Dwiyanto, A. (2014). Museum Batik Di Pekalongan. *Imaji*, 3(3), 319–324.
- Mahuda, I. (2020). Eksplorasi Etnomatematika Pada Motif Batik Lebak Dilihat Dari Sisi Nilai Filosofi Dan Konsep Matematis. *Lebesgue*, 1(1), 29-38.
- Pangestu, A. D. & Fahma, F. (2022). Komparasi Pemberlakuan SNI dan Batik Mark Sebagai Upaya Perlindungan IKM Batik Pandono di Laweyan Surakarta. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 32-39.
- Sari, I. P., Wulandari, S. and Maya, S. (2019). Urgensi Batik Mark Dalam Menjawab Permasalahan Batik Indonesia (Studi Kasus Di Sentra Batik Tanjung Bumi). *Sosio E-Kons*, 11(1), 16-27.
- Tanjung, R.W., Suryaningsum, S., Maharani, A.N., Gusaptono, R.H., & Murdianingrum, S.L. (2019). Batik Yogyakarta Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, 1(1), A3.
- Trixie, A. A. (2020). Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Folio*, 1(1), 1-9.
- Wardi (2024) *Layanan Batikmark, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia - Balai Besar Kerajinan dan Batik*. Available at: [https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/layanan\\_batikmark\\_0](https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/layanan_batikmark_0) (Accessed: 24 July 2024).
- Wenanda, M. & Hidayatun, M. I. (2017) . Galeri dan Museum Batik Pekalongan, Pekalongan. *JURNAL eDIMENSI ARSITEKTUR*, 5(1), 505-512.
- Yusdiansyah, E. & Hendar, J. (2022). Implementasi Batik Mark Dalam Upaya Daya Saing Produk Batik Indonesia. *Anterior Jurnal*, 21(2), 92-100.